



P E N E T A P A N

Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Rah.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

Bangrejo, Tempat lahir di Tampo, 7 Juni 1979, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, bertempat tinggal di Jalan La Alamuna, RT 002 RW 003, Kelurahan Tampo, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut,

- Setelah mempelajari berkas permohonan Pemohon;
- Setelah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Pemohon dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 1 September 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 2 September 2020 dalam Register Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Rah., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bersama ini kami mengajukan permohonan agar kiranya Pemohon dapat diberikan izin untuk menyamakan nama Pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, terlahir bernama DATRUN yang merupakan pemberian dari orang tua dan hingga bersekolah Pemohon masih menggunakan nama DATRUN lahir pada tanggal 4 Juni 1979 sebagaimana tersebut dalam Ijazah Sekolah Dasar Nomor 23 OA oa 0020817 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 29 Mei 1992, sebagaimana fotokopi terlampir (Bukti P-1);

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon menamatkan pendidikan hanya sampai tingkat Sekolah Dasar;
3. Bahwa seiring berjalannya waktu, Pemohon lebih dikenal dengan nama BANGREJO dan ketika menikah menggunakan nama BANGREJO sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 287/15/II/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano pada tanggal 22 Februari 1999, sebagaimana fotokopi terlampir (Bukti P-2);
4. Bahwa dalam Kartu Penduduk (KTP) Pemohon Nomor 7403060406790001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 26 Agustus 2009 yang berlaku hingga tanggal 4 Juni 2014, Pemohon masih menggunakan nama DATRUN adalah penduduk Kelurahan Tampo Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna dilahirkan di Tampo pada tanggal 4 Juni 1979, sebagaimana fotokopi terlampir (Bukti P-3);
5. Bahwa kemudian Pemohon memperbaharui Kartu Penduduk (KTP) Pemohon tetap dengan NIK yang sama yakni 7403060406790001 dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 20 Juli 2017 yang berlaku seumur hidup dengan nama Pemohon yaitu BANGREJO lahir pada tanggal 4 Juni 1979, sebagaimana fotokopi terlampir (Bukti P-4);
6. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 7403-LT-28082020-0011 tanggal 28 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna tertulis nama BANGREJO dilahirkan di Tampo pada tanggal 4 Juni 1979, sebagaimana fotocopy terlampir (Bukti P-5)
7. Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor 7403062608090003 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna tanggal 28-08-2020 tertulis nama BANGREJO dilahirkan di Tampo pada tanggal 4 Juni 1979, sebagaimana fotokopi terlampir (Bukti P-6);
8. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon tertulis nama Pemohon BANGREJO sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7403-LT-09062011-0004 An. Arjun Niadin, Nomor 7403-LT-09062011-0005 An. Alya Armelia, dan 7403-LT-09062011-0030 An. Aufan AL Muharram, sebagaimana fotokopi terlampir (Bukti P-7);
9. Bahwa dalam Sertifikat Hak Milik Tanah nomor 00146, tanah yang terletak di Kelurahan Tampo Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna tertulis nama DATRUN yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muna pada tanggal 26 November 2009, tertulis nama DATRUN

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena pengurusan sertifikat saat itu dilakukan secara kolektif (PRONA) dan Pemohon menyerahkan Kartu Penduduk (KTP) pertama yang dikeluarkan pada tanggal 26 Agustus 2009 An. DATRUN, sebagaimana fotokopi telampir (Bukti P-8) ;

10. Bahwa nama DATRUN dan BANGREJO adalah orang yang sama yang tinggal Kelurahan Tampo lahir pada tanggal 4 Juni 1979 seperti disebutkan dalam Surat Keterangan Beda Nama Nomor 476/342/KT/2020 yang dikeluarkan oleh Wa Ode Ope, S.E., selaku Lurah Tampo Pemerintah Kabupaten Muna Kecamatan Napabalano pada tanggal 24 Agustus 2020, sebagaimana fotokopi terlampir (Bukti P-9);

11. Bahwa karena terdapat perbedaan nama Pemohon sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, maka Pemohon berkeinginan untuk menetapkan bahwa nama pemohon yang tertulis dalam bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 adalah orangnya sama/ satu;

12. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Satu Orang yang Sama ini adalah Pemohon hendak mengagunkan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 00146 Pemohon di Bank dan selain itu agar dikemudian hari, Pemohon dan anak-anak Pemohon dalam mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan nama Pemohon, tidak mengalami kesulitan atau timbul permasalahan-permasalahan hukum;

13. Bahwa untuk menetapkan persamaan nama Pemohon tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Raha;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Raha Cq Majelis Hakim/ Hakim Tunggal yang memeriksa permohonan ini, berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon yang tertulis dalam:
 - Ijazah Sekolah Dasar Nomor 23 OA oa 0020817 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 29 Mei 1992, tertulis nama DATRUN lahir di Tampo pada tanggal 4 Juni 1979;
 - Kutipan Akta Nikah Nomor 287/15/II/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano pada tanggal 22 Februari 1999 Kutipan Akta Nikah Nomor 287/15/II/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano pada tanggal 22 Februari 1999 tertulis nama BANGREJO lahir di Tampo pada tahun 1979;
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nomor 7403060406790001 tertanggal 26 Agustus 2009, Pemohon adalah penduduk Kelurahan

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampo Kecamatan Napabalano Kabupaten muna, tertulis DATRUN dilahirkan di Tampo pada tanggal 4 Juni 1979;

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nomor 7403060406790001

tertanggal 20 Juli 2017, Pemohon adalah penduduk Kelurahan Tampo

Kecamatan Napabalano Kabupaten muna, tertulis BANGREJO

dilahirkan di Tampo pada tanggal 4 Juni 1979;

- Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 7403-LT-28082020-0011

tanggal 28 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna tertulis nama BANGREJO

dilahirkan di Tampo pada tanggal 4 Juni 1979;

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7403-LT-09062011-0004 An. Arjun

Niadin, Nomor 7403-LT-09062011-0005 An. Alya Armelia, dan 7403-LT-

09062011-0030 An. AUFAN AL MUHARRAM, tertulis nama BANGREJO;

- Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor 7403062608090003 yang

dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Muna tanggal 28-08-2020 tertulis nama BANGREJO dilahirkan di

Tampo pada tanggal 4 Juni 1979;

- Sertifikat Hak Milik Tanah nomor 00146, tanah yang terletak di

Kelurahan Tampo Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna yang

dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muna pada tanggal 26

November 2009, tertulis nama DATRUN;

Adalah Satu Orang yang Sama yaitu Pemohon;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan membuktikan alasan-alasan permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama

Datrun, yang telah dicocokkan dengan aslinya yang telah dibubuhi materai

secukupnya dan diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Bangrejo, yang telah

dicocokkan dengan aslinya yang telah dibubuhi materai secukupnya diberi

tanda P-2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Datrun, yang telah

dicocokkan dengan aslinya yang telah dibubuhi materai secukupnya diberi

tanda P-3;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bangrejo, yang telah dicocokkan dengan aslinya yang telah dibubuhi materai secukupnya diberi tanda P-4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bangrejo, yang telah dicocokkan dengan aslinya yang telah dibubuhi materai secukupnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7403062608090003 atas nama Kepala Keluarga Bangrejo, yang telah dicocokkan dengan aslinya yang telah dibubuhi materai secukupnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Akta Kelahiran atas nama Arjun Niadin, Fotokopi dari fotokopi Akta kelahiran atas nama Alya Armelia, Fotokopi Akta kelahiran atas nama Aufan Al Muharram, dimana yang tertera dalam akta kelahiran bahwa Arjun Niadin, Alya Armelia, Aufan Al Muharram adalah anak dari Ayah Bangrejo dan Ibu Wa Ramuna yang telah dicocokkan dengan fotocopynya kecuali Akta kelahiran atas nama Aufan Al Muharram dicocokkan dengan aslinya yang telah dibubuhi materai secukupnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 00146 atas nama Datrun, yang telah dicocokkan dengan aslinya yang telah dibubuhi materai secukupnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 476/342/KT/2020 yang diterbitkan oleh Kelurahan Tampo tanggal 24 Agustus 2020, yang telah dicocokkan dengan aslinya yang telah dibubuhi materai secukupnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dilekati dengan meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-7 akta kelahiran Arjun Niadin dan P-7 akta kelahiran Alya Armelia yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Ramlan R, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan teman Pemohon sejak kecil;
 - Bahwa jarak rumah saksi dari rumah Pemohon kurang lebih 100 (seratus) meter dan berada dalam satu lorong yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk mohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Raha yang menyatakan bahwa nama Datrun dan Bangrejo adalah orang yang sama;
- Bahwa sewaktu kecil nama Pemohon adalah Bangrejo dan biasa sehari-hari dipanggil dengan nama Rejo;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari 5 (lima) bersaudara;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis di sertifikat tanahnya berbeda dengan KTP dan buku nikahnya;
- Bahwa nama yang tertulis dalam sertifikat tanah adalah atas nama Datrun;
- Bahwa saksi mengetahui perbedaan nama dalam dokumen Pemohon tersebut pada saat Pemohon hendak mengurus sertifikat tanahnya dan Pemohon bercerita kepada saksi kalau ada perbedaan penulisan nama;
- Bahwa saksi berbeda sekolah dasar dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal nama Datrun tersebut;
- Bahwa sertifikat tanah yang tertera nama Datrun adalah sertifikat tanah dialamat rumah Pemohon tinggal saat ini;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh Pemohon sejak Pemohon menikah dan sepengetahuan saksi tanah tersebut adalah milik Pemohon Bangrejo;
- Bahwa nama Bapak dari Pemohon adalah La Datu;
- Bahwa nama Istri dari Pemohon adalah Wa Ramuna;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak, yang pertama bernama Arjun, yang kedua bernama Armelia dan yang terakhir biasa dipanggil La Konji;
- Bahwa Arjun berusia 20 tahun dan sekarang bertugas di Jayapura sebagai anggota TNI, Armelia baru tamat SMA dan akan masuk kuliah sedangkan La Konji masih TK dan umurnya 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui nama Datrun saat Pemohon memperlihatkan sertifikat tanahnya kepada saksi;
- Bahwa pada saat itu, Pemohon bercerita kepada saksi jika nama yang tercantum dalam sertifikat tanah Pemohon berbeda dengan nama di KTP Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa dapat terjadi perbedaan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum saksi kedua diambil keterangan sebagai saksi, terhadap saksi yang bersangkutan Hakim menyampaikan hak saksi untuk mengundurkan diri sebagai saksi karena merupakan saudara kandung Laki-laki Pemohon sesuai dengan Pasal 174 RBg, namun secara tegas saksi meminta untuk dapat didengarkan keterangannya dengan disumpah dalam persidangan;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permintaan tersebut, Hakim mempertimbangan bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah terkait dengan kedudukan keperdataan pemohon, Hakim menilai bahwa saksi yang bersangkutan adalah saksi yang cakap dalam perkara *a quo* dan dapat memberikan keterangan dibawah sumpah, maka saksi kedua yaitu:

2. Saksi Jaelani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa dalam keluarga saksi dan Pemohon ada 6 (enam) bersaudara;
- Bahwa saksi adalah anak kedua, sedangkan Pemohon adalah anak Pertama;
- Bahwa selisih umur saksi dengan Pemohon adalah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa asal nama Datrun adalah dari orang tua Pemohon;
- Bahwa pada waktu itu Pemohon tidak memiliki akta kelahiran;
- Bahwa sewaktu kecil Pemohon lebih sering dipanggil dan dikenal dengan nama Bangrejo;
- Bahwa saksi dulu bersekolah di sekolah dasar yang sama dengan Pemohon;
- Bahwa saat bersekolah di sekolah dasar dahulu, Pemohon memang selalu dipanggil Bangrejo;
- Bahwa dalam Surat Tamat Belajar Sekolah Dasar Pemohon memang tertulis nama Datrun;
- Bahwa pendidikan terakhir Pemohon adalah SMP dengan nama yang tercantum dalam ijazah juga Datrun;
- Bahwa dalam buku nikah Pemohon tercatat dengan nama Bangrejo;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon tercatat menjadi Bangrejo sejak Pemohon membuat E-KTP;
- Bahwa pada saat pencatatan di Kelurahan, dilakukan pengambilan data oleh Petugas dan Pemohon dicatat dengan nama Bangrejo, bukan Datrun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon belum pernah mengajukan permohonan ganti nama di Pengadilan;
- Bahwa tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Raha adalah agar mendapatkan penetapan guna mengurus penyesuaian nama di KTP, Ijazah serta dalam sertifikat tanahnya;
- Bahwa terkait dengan pengurusan sertifikat tanah tersebut, Pemohon bermaksud untuk mengajukan kredit di Bank dengan sertifikat tanah sebagai jaminan;
- Bahwa lokasi tanah dalam sertifikat tanah tersebut adalah tempat tinggal Pemohon saat ini;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menemani Pemohon untuk mengurus surat keterangan beda nama di Kelurahan;
- 3. Saksi La Ntimo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan sepupu dua kali dengan Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan terkait dengan perbedaan nama Pemohon yang tertera di E-KTP Pemohon atas nama Bangrejo dan di Sertifikat Tanah Hak Milik Pemohon yang tertera atas nama Datrun;
 - Bahwa nama di E-KTP Pemohon adalah Bangrejo;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak kecil;
 - Bahwa nama Pemohon sejak kecil dikenal sebagai Bangrejo, hanya nama sekolahnya Datrun;
 - Bahwa nama Datrun tersebut berubah semenjak Pemohon menikah dengan Istrinya;
 - Bahwa selang waktu dari Pemohon lulus SD hingga menikah Pemohon dipanggil dengan nama Bangrejo;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui darimana asal nama Datrun;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon pertama kali juga bernama Bangrejo;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan Pemohon dekat, kira-kira sekitar 200 (dua ratus) meter;
 - Bahwa di lingkungan rumah tinggalnya Pemohon dipanggil dengan nama Bangrejo;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sertifikat tanah yang dimiliki Pemohon adalah memang milik Pemohon;
 - Bahwa didalam sertifikat tanah tersebut tertera atas nama Datrun;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kenapa ada perbedaan nama adalah karena sewaktu ada pengurusan sertifikat tanah secara massal, Pejabat Kelurahan atau Kepala Dusun waktu itu mencatat nama Datrun di sertifikat tanah milik pemohon sedangkan pemohon pada saat itu masih berada di Kendari;
 - Bahwa pada saat pengurusan tersebut tanpa persetujuan dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon waktu itu berada di Kendari untuk mengurus pekerjaan;
 - Bahwa lokasi tanah di Kelurahan Tampo, tempat tinggal Pemohon saat ini;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dan istrinya bernama Wa Ramuna;
 - Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak, yang pertama bernama Arjun, kedua bernama Armelia, dan yang terakhir Auan;
 - Bahwa ayah Pemohon bernama La Datu;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Laode Safidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena merupakan sepupu satu kali dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan sepupu dua kali dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan terkait dengan perbedaan nama Pemohon yang tertera di E-KTP Pemohon atas nama Bangrejo dan di Sertifikat Tanah Hak Milik Pemohon yang tertera atas nama Datrun;
- Bahwa nama di E-KTP Pemohon adalah Bangrejo;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak kecil;
- Bahwa nama Pemohon sejak kecil dikenal sebagai Bangrejo, hanya nama sekolahnya Datrun;
- Bahwa nama Datrun tersebut berubah semenjak Pemohon menikah dengan Istrinya;
- Bahwa selang waktu dari Pemohon lulus SD hingga menikah Pemohon dipanggil dengan nama Bangrejo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana asal nama Datrun;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon pertama kali juga bernama Bangrejo;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Pemohon dekat, kira-kira sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa di lingkungan rumah tinggalnya Pemohon dipanggil dengan nama Bangrejo;
- Bahwa sepengetahuan saksi sertifikat tanah yang dimiliki Pemohon adalah memang milik Pemohon;
- Bahwa didalam sertifikat tanah tersebut tertera atas nama Datrun;
- Bahwa sepengetahuan saksi kenapa ada perbedaan nama adalah karena sewaktu ada pengurusan sertifikat tanah secara massal, Pejabat Kelurahan atau Kepala Dusun waktu itu mencatat nama Datrun di sertifikat tanah milik pemohon sedangkan pemohon pada saat itu masih berada di Kendari;
- Bahwa pada saat pengurusan tersebut tanpa persetujuan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon waktu itu berada di Kendari untuk mengurus pekerjaan;
- Bahwa lokasi tanah di Kelurahan Tampo, tempat tinggal Pemohon saat ini;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan istrinya bernama Wa Ramuna;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak, yang pertama bernama Arjun, kedua bernama Armelia, dan yang terakhir Auan;
- Bahwa ayah Pemohon bernama La Datu;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah menganggap cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah tercantum dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam permohonannya, yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Raha menetapkan nama Pemohon, yaitu **Datrun** yang tertulis dalam Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD, KTP lama Pemohon serta Sertifikat Tanah Hak Milik dan nama **Bangrejo** yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah, E-KTP Pemohon, E-Akta Kelahiran Pemohon, Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum kongkret yang belum diatur undang-undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa perbedaan nama yang tercantum dalam dokumen-dokumen Pemohon telah mengakibatkan kesulitan bagi Pemohon untuk mengurus perpanjangan paspor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dokumen Pemohon ada yang mencantumkan nama **Datrun** yang tertulis dalam Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD, KTP lama Pemohon serta Sertifikat Tanah Hak Milik dan nama **Bangrejo** yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah, E-KTP Pemohon, E-Akta Kelahiran Pemohon, Akta Kelahiran Anak-anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon adalah orang yang sama dimana perbedaan demikian tidak seharusnya terjadi apabila pemohon memahami proses administrasi penerbitan dokumen dengan baik dan resiko yang akan terjadi apabila nama yang tercantum dalam dokumen-dokumen Pemohon berbeda;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak melarang pengajuan permohonan persamaan nama ini, serta permasalahan status hukum berkaitan dengan adanya perbedaan nama Pemohon ini juga harus mendapatkan penetapan, maka untuk memenuhi asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, Pengadilan berpendapat secara formal permohonan Pemohon ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, untuk itu Pemohon mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-9, dan 4 (empat) orang Saksi yaitu Saksi **Ramlan R.** dan Saksi **Jaelani**, Saksi **La Ntimo**, dan Saksi **La Ode Safidin**;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan Para Saksi ditemukan fakta persidangan bahwa benar telah terjadi perbedaan nama dalam dokumen-dokumen Pemohon yaitu **Datrun** yang tertulis dalam STTB SD Pemohon (P-1), Kartu Tanda Penduduk lama milik Pemohon (P-3), sertifikat tanah hak milik Pemohon (P-8) dan ada pula mencantumkan nama **Bangrejo** yakni yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon (P-2), E-KTP Pemohon (P-4), E-Akta Kelahiran Pemohon (P-5), Kartu Keluarga Pemohon (P-6), dan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon (P-7);

Menimbang, bahwa dengan alat bukti yang diajukan apakah mampu membuktikan bahwa **Datrun** dan **Bangrejo** adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang menerangkan bahwa Para Saksi mengenal Pemohon dan mengetahui adanya perbedaan nama pemohon dalam beberapa dokumen yakni **Datrun** yang tertulis dalam STTB SD Pemohon (P-1), Kartu Tanda Penduduk lama milik Pemohon (P-3), sertifikat tanah hak milik Pemohon (P-8), dan ada pula mencantumkan nama **Bangrejo** yakni yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon (P-2), E-KTP

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (P-4), E-Akta Kelahiran Pemohon (P-5), Kartu Keluarga Pemohon (P-6), dan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon (P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Keterangan Beda Nama dari Lurah Tampo Nomor 476/342/KT/2020 (P-9) yang menerangkan bahwa benar Pemohon adalah warga Kelurahan Tampo, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna yang bernama **Bangrejo** dan juga membenarkan Pemohon akan mengajukan permohonan persamaan nama;

Menimbang, bahwa bukti KTP lama Pemohon (P-3) atas nama **Datrun** dan bukti E-KTP Pemohon (P-4) serta Kartu Keluarga Pemohon (P-6) atas nama **Bangrejo**, ketiganya mencantumkan bahwa Pemohon lahir di Tampo pada tanggal 4 Juni 1979 dengan alamat Jalan LA ALAMUNA RT002/RW003, Kelurahan Tampo, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Raha dan mempunyai Nomor Induk Kependudukan yang sama yaitu 7403060406790001, Hakim menilai bahwa identitas tersebut juga sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan (P-2) yang menerangkan bahwa **Bangrejo** benar telah menikahi Wa Ramuna, serta sesuai pula dengan Kutipan Akta Kelahiran (P-7) yang menerangkan bahwa Arjun Niadin, Alya Armelia, dan Aufan Al Muharam merupakan anak dari pasangan **Bangrejo** dan Wa Ramuna;

Menimbang, bahwa bukti P-3 memiliki kesamaan data dengan bukti P-4, P-6 dan P-9 yakni kesamaan tempat dan tanggal lahir, Nomor Induk Kependudukan serta alamat tinggal selain itu ditemukan pula persamaan foto yang terpasang pada bukti P-3 dengan P-4, dan sama pula dengan Pemohon yang hadir menghadap di persidangan, berdasarkan fakta-fakta tersebut, dalam hal ini Hakim menilai bahwa telah menghasilkan bukti persangkaan bahwa nama yang tercantum dalam Sertifikat Tanah Hak Milik (P-8) dengan nama dari bukti surat yang lainnya adalah merujuk pada orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa benar Pemohon bernama **Bangrejo**, namun dalam STTB SD (P-1), KTP lama Pemohon (P-3) serta Sertifikat Tanah Hak Milik (P-8) tercantum atas nama **Datrun**, dan perbedaan tersebut adalah disebabkan oleh karena kekeliruan dan ketidakpahaman Pemohon dalam proses administratif penerbitan dokumen yang dikeluarkan oleh masing-masing instansi terkait, karenanya permohonan Pemohon beralasan dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang RI No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama **Datrun** yang tertulis dalam Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD, KTP lama Pemohon serta Sertifikat Tanah Hak Milik dan nama **Bangrejo** yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah, E-KTP Pemohon, E-Akta Kelahiran Pemohon, Akta Kelahiran Anak-anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon dalam permohonan ini adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 106.000,00 (Seratus Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 8 September 2020, oleh kami **Dio Dera Darmawan, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Raha, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Rah. tanggal 2 September 2020 ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Zaisa Jidjo Saenani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Zaisa Jidjo Saenani, S.H.

Dio Dera Darmawan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|-------------|-------------|-----------|
| - | Pendaftaran | |
| | Rp. | 30.000,00 |
| - | Biaya | |
| Proses..... | Rp. | 50.000,00 |

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--------------|----------------------------|------------|
| - | Leges .. | |
| | Rp. | 10.000,00 |
| - | Materai | |
| | Rp. | 6.000,00 |
| - | Redaksi..... | |
| | Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 106.000,00 |
| | (Seratus Enam Ribu Rupiah) | |